



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Samsul Bin Burhan                              |
| 2. Tempat lahir       | : Gampong Pulo Baroh Aree                        |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44/1 Juli 1973                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                     |

Terdakwa Samsul Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018

Terdakwa Samsul Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018

Terdakwa Samsul Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Terdakwa Samsul Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi



sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.0000.-(satu milyar rupiah) subsidier 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 1, 02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
- 

1 (satu) buah tas kecil warna coklat hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL Bin BURHAN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Januari 2018 bertempat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Nazaruddin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Nazaruddin bersama dengan Mahrizal dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju ke Gampong Pulo Baroh Aree untuk mencari tau rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 wib saksi Nazaruddin dan Mahrizal dengan didampingi oleh Sekdes Gampong Pulo Baroh Aree melakukan penggebedan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan didapatkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkoba jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhil dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli di Medan dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual i narkoba jenis sabu dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 782/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa Samsul Bin Burhan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAMSUL Bin BURHAN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Januari 2018 bertempat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Nazaruddin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Nazaruddin bersama dengan Mahrizal dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju ke Gampong Pulo Baroh Aree untuk mencari tau rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 wib saksi Nazaruddin dan Mahrizal dengan didampingi oleh Sekdes Gampong Pulo Baroh Aree melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan didapatkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhil dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli di Medan dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual i narkotika jenis sabu dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 782/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa Samsul Bin Burhan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nazaruddin, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 wib saksi bersama saksi Mahrizal dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju kerumah terdakwa di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa di dapatkan narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkusan rokok dunhill dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dari Azis di Medan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 1, 02 (satu koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) bungkusan rokok Dunhill
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi Mahrizal, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya.
  - Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 wib saksi bersama saksi Nazaruddin dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju kerumah terdakwa di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie.
  - Bahwa benar pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa di dapatkan narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhil dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening.
  - Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dari Azis di Medan.
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa :
    - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 1, 02 (satu koma nol dua) gram.
    - 1 (satu) unit timbangan digital.
    - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
    - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB anggota Polres Pidie melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie dan didapatkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lesipiker dan 1 (satu) paket lagi narkoba jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhill dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr Azis di Medan dengan cara terdakwa beli seharga Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 1, 02 (satu koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 1, 02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Nazaruddin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya,
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Nazaruddin bersama dengan Mahrizal dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju ke Gampong Pulo Baroh Aree untuk mencari tau rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 wib saksi Nazaruddin dan Mahrizal dengan didampingi oleh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekdes Gampong Pulo Baroh Aree melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan;

- Bahwa pada saat penggeledahan didapatkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhil dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening dan;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli di Medan dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Samsul Bin Burhan adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2.** Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Nazaruddin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Nazaruddin bersama dengan Mahrizal dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju ke Gampong Pulo Baroh Aree untuk mencari tau rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 wib saksi Nazaruddin dan Mahrizal dengan didampingi oleh Sekdes Gampong Pulo Baroh Aree melakukan penggrebekan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan didapatkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkoba jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhil dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## **Ad.3.** Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui diketahui Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Nazaruddin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Nazaruddin bersama dengan Mahrizal dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju ke Gampong Pulo Baroh Aree untuk mencari tau rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 wib saksi Nazaruddin dan Mahrizal dengan didampingi oleh Sekdes Gampong Pulo Baroh Aree melakukan penggebedan di rumah terdakwa dan pada saat penggeledahan didapatkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan masing-masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhil dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli di Medan dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini tidaklah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Samsul Bin Burhan adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Nazaruddin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Nazaruddin bersama dengan Mahrizal dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju ke Gampong Pulo Baroh Aree untuk mencari tau rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 wib saksi Nazaruddin dan Mahrizal dengan didampingi oleh Sekdes Gampong Pulo Baroh Aree melakukan penggebrekan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan didapatkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhil dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli di Medan dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad,3.Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Nazaruddin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Samsul Bin Burhan yang beralamat di Gampong Pulo Baroh Aree Kec. Delima Kab. Pidie sering melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Nazaruddin bersama dengan Mahrizal dan anggota Sat Narkoba lainnya langsung menuju ke Gampong Pulo Baroh Aree untuk mencari tau rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 wib saksi Nazaruddin dan Mahrizal dengan didampingi oleh Sekdes Gampong Pulo Baroh Aree melakukan penggebrekan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan didapatkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan masing- masing ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan kecil digital ditemukan didalam tas warna coklat tepatnya disamping lespiker dan 1 (satu) paket lagi narkoba jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok dunhil dan barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli di Medan dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 1, 02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bin Burhan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Bin Burhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) am/bungkus narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitamDimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H, dan Daniel Saputra, S.H.M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musa,S.Sos, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.,

Budi Sunanda, S.H., M.H.,

Daniel Saputra, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Musa, S.Sos

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Sgi